



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, NIK xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Vica Alpina, S.H. dan H. Syahrudin, S.H. Advokat pada kantor hukum "VICA ALPINA & PARTNERS" yang berdomisili di Jl. Bumi Mas Raya, Komplek Handayani II No. 07, RT. 30, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 305/K.Kh/2024/PA.Tjg dan memilih domisili elektronik dengan email: xxx@yahoo.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2017, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama kecamatan murung pudak, kabupaten tabalong, sebagaimana tercatat dalam Salinan akta nikah nomor xxx, dan kutipan akta nikah nomor xxx, kedua akta nikah asli dikuasai oleh tergugat;
2. Bahwa pada saat pernikahan penggugat berstatus jejak dan tergugat berstatus perawan, dan perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah yang di Ridho'i oleh Allah S.W.T;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da al dhukul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxx kurang lebih selama 1 (satu) tahun, dan setelah itu berpindah ke kediaman milik penggugat yang beralamat di xxx xxxxxx Kab. Tabalong kurang lebih selama 6 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut di karuniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, jenis kelamin perempuan, usia 6 tahun, lahir di Tabalong pada tanggal 15 Februari 2018;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun memasuki tahun 2021 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering keluar rumah tanpa ijin serta tidak menjaga anak dengan baik, dan handphone tergugat di privasi sehingga penggugat tidak boleh mengetahuinya;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



6. Bahwa perselisihan terjadi semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2024;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 7.1 Tergugat tidak bisa dinasehati dan tidak patuh terhadap penggugat;
 - 7.2 Tergugat sering menolak ketika diajak berhubungan badan bahkan tergugat memilih pisah tempat tidur dengan penggugat;
 - 7.3 Adanya orang ketiga dalam rumah tangga;
8. Bahwa penggugat sudah sering memberi teguran dan nasehat kepada tergugat, namun tidak pernah dihiraukan oleh tergugat;
9. Bahwa penggugat sudah cukup bersabar dan sakit hati atas perbuatan dan kelakuan tergugat yang tidak pernah mau berubah, dan puncak dari permasalahan tersebut penggugat mengetahui bahwa tergugat berselingkuh pada laki-laki idaman lain, sehingga pada tanggal 21 April 2024 penggugat mengucapkan talak dihadapan ibu dan adik kandung penggugat;
10. Bahwa setelah talak di ucapkan, dan kemudian penggugat menyerahkan kepada orang tuanya dengan cara baik-baik tanpa ada perlawanan dari tergugat;
11. Bahwa anak penggugat dan tergugat selama ini tinggal bersama tergugat, karena alasan tersebut diatas, dan demi kepentingan psikologi anak itu sendiri, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan hak asuh anak kepada penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus Khusus kepada Vica Alpina, S.H. dan H. Syahrudin, S.H. Advokat pada kantor hukum "VICA ALPINA & PARTNERS" yang berdomisili di Jl. Bumi Mas Raya, Komplek Handayani II No. 07, RT. 30, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 305/K.Kh/2024/PA.Tjg, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kuasanya serta Termohon, yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdullah, S.H.I., M.H.) tanggal 23 September 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena setelah mediasi Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, NIK: xxx, Tanggal 24 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala KUA Murung Pudak, Nomor xxx Tanggal 07 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx No. xxx, Tanggal 10 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor xxx, Tanggal 19 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Print out foto Termohon dengan seorang laki-laki. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat bdcocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi Pertama,

SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxx, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Kelurahan xxx dan kumpul di sana hingga mereka pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan tukang bangunan di dekat rumah Pemohon dan Termohon. Termohon juga sering keluar dengan laki-laki tersebut ketika Pemohon sedang bekerja;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon bersama laki-laki tersebut yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyebab lainnya lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumahnya dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua,

SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TABALONG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan xxx, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Kelurahan xxx dan kumpul di sana hingga mereka pisah;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan teman Pemohon dan sering keluar dengan laki-laki tersebut ketika Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon bersama laki-laki tersebut yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyebab lainnya lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumahnya dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 HIR, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Vica Alpina, S.H. dan H. Syahrudin, S.H. Advokat pada kantor hukum "VICA ALPINA & PARTNERS" yang berdomisili di Jl. Bumi Mas Raya, Komplek Handayani II No. 07, RT. 30, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 305/K.Kh/2024/PA.Tjg;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa (Pemohon) untuk beracara dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Abdullah, S.H.I., M.H., sebagai Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi yang telah dilaksanakan telah mencapai kesepakatan di antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Apabila terjadi perceraian di antara Pemohon dan Termohon di kemudian hari, maka Pemohon dan Termohon rela dan tanpa ada paksaan untuk memberikan hak asuh anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 15 Februari 2018 berusia 6 tahun kepada Termohon;
- Kesepakatan hak asuh anak ini tidak menghilangkan hak Pemohon untuk dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah serta Termohon memberikan akses kepada Pemohon dan tidak boleh menghalangi Pemohon untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang tersebut di atas;
- Jika terjadi perceraian, Pemohon dibebankan untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan di luar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024 yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan setelah proses mediasi, namun

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat bertanda P.1 sampai P.5. Bukti-bukti P.1 dan P.2 berupa akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di xxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi register kutipan akta nikah yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegele, isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 7 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan bukti P.5 telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinezegeleen* di Kantor Pos tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya dan kebenarannya tidak diakui oleh Termohon, maka bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah proses mediasi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 7 April 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di xxx, kemudian pindah ke rumah milik penggugat yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxxx Kab. Tabalong sampai berpisah serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Termohon memiliki laki-laki idaman lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak April 2024;
5. Bahwa Majelis Hakim dan keluarga Pemohon telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Pemohon dan Termohon dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*,

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum:

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *aquo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Tanjung dapat mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan pada proses mediasi yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat di atas:

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut: *"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan di antara mereka";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 15 Februari 2018 berusia 6 tahun kepada Termohon (**TERMOHON**) dengan memberikan akses kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon (**TERMOHON**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Ahmad Hamdi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Abdullah, S.H.I., M.H.

Ahmad Hamdi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)